



**KEPALA DESA KARANGLO**  
**KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR**

**PERATURAN DESA KARANGLO**  
**NOMOR 5 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA**  
**MANDIRI KARANGLO SEJAHTERA**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**



KEPALA DESA KARANGLO  
KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA KARANGLO  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN PENDIRIAN  
BADAN USAHA MILIK DESA MANDIRI KARANGLO SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGLO

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Karanglo perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mandiri Karanglo Sejahtera Desa Karanglo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1203);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik

- Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 252);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Desa Karanglo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Karanglo (Lembaran Desa Tahun Karanglo Nomor 2019);
  10. Peraturan Desa Karanglo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGLO  
dan  
KEPALA DESA KARANGLO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA MANDIRI KARANGLO SEJAHTERA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Karanglo yang berkedudukan di Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Karanglo.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karanglo.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Karanglo.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Mandiri Karanglo Sejahtera.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Karanglo guna mengelola usaha,

- memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Karanglo.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
  8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
  9. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa Mandiri Karanglo Sejahtera.
  10. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa, Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas.
  11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
  12. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

## BAB II

### PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pendirian BUM Desa

#### Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Karanglo mendirikan BUM Desa Mandiri Karanglo Sejahtera.

#### Pasal 3

1. BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Organisasi BUM Desa terpisah dengan organisasi pemerintah Desa.

3. Modal Awal BUM Desa berasal dari penyertaan modal Desa dan Penyertaan Modal Masyarakat Desa.
4. BUM Desa dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Desa yang sudah mendirikan BUM Desa melakukan pengurusan badan hukum kepada pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan tentang BUM Desa.

Bagian Kedua  
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 4

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Mandiri Karanglo Sejahtera sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Periodesasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Karanglo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karanglo.

Ditetapkan di Karanglo  
Pada tanggal 25 September 2023  
KEPALA DESA KARANGLO



SUWARNO

Diundangkan di Karanglo  
Pada tanggal 25 September 2023  
SEKRETARIS DESA KARANGLO



SRIYANTO

LEMBARAN DESA KARANGLO TAHUN 2023 NOMOR 5

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DESA KARANGLO KECAMATAN TAWANGMANGU  
DENGAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR : 141/ 5 /TAHUN 2023

NOMOR : 141/ 5 /TAHUN 2023

TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2023

TENTANG  
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
PERUBAHAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA  
MANDIRI KARANGLO SEJAHTERA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Suwarno  
Jabatan : Kepala Desa Karanglo Kecamatan Tawangmangu  
Alamat : Dukuh RT.02/08 Desa Karanglo

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Karanglo Kecamatan Tawangmangu

2. Nama : Sugeng Wibowo  
Jabatan : Ketua BPD Desa Karanglo Kecamatan Tawangmangu  
Alamat : Blimbing RT.06/09 Desa Karanglo

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Karanglo Kecamatan Tawangmangu

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mandiri Karanglo Sejahtera diperlukan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mandiri Karanglo Sejahtera yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Dengan kesimpulan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mandiri Karanglo Sejahtera menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mandiri Karanglo Sejahtera.

Karanglo, 25 September 2023  
Ketua BPD Desa Karanglo

Kepala Desa Karanglo



SUWARNO



SUGENG WIBOWO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA KARANGLO

1. Ketua/Anggota : H. SUGENG WIBOWO,S.Pd

(.....)

2. Wakil Ketua/Anggota : HERU DWI NUGROHO,S.Pd

(.....)

3. Sekretaris/Anggota : GUNAWAN, S.Pd

(.....)

4. Anggota : TRI HERAWATI, A.Md.

(.....)

5. Anggota : IRNA NURMALA

(.....)



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA KARANGLO  
KECAMATAN TAWANGMANGU  
**Alamat : Desa Karanglo Kecamatan Tawangmangu  
Kabupaten Karanganyar**

---

**BERITA ACARA  
RAPAT BPD DESA KARANGLO KECAMATAN TAWANGMANGU  
KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini *Senin* tanggal *Dua Puluh lima* Bulan *September* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh tiga* bertempat di Balai Desa Karanglo Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mandiri Karanglo Sejahtera.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Karanglo.

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah 5 (lima ) Orang, tidak hadir sejumlah - (nol) orang sehingga Rapat telah memenuhi kuorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut:

menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mandiri Karanglo Sejahtera menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mandiri Karanglo Sejahtera

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN PERATURAN DESA

NOMOR : 5 TAHUN 2023

TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2023

ANGGARAN DASAR  
BUM DESA MANDIRI KARANGLO SEJAHTERA  
MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organisasi tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I  
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. BUM Desa ini bernama BUM Desa Mandiri Karanglo Sejahtera selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa.
2. BUM Desa Mandiri Karanglo Sejahtera Karanglo berkedudukan di Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.
3. Dalam hal pengembangan dan/atau perluasan usaha, wilayah usaha BUM Desa dapat berlokasi diluar Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.
4. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

1. Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa adalah:
  - a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi Desa;
  - b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa dan mengelola lumbung pangan Desa;
  - c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas Mandiri Karanglo Sejahtera daya ekonomi masyarakat Desa;
  - d. Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa dan;
  - e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

### BAB III JENIS USAHA

#### Pasal 3

1. BUM Desa dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal Unit Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa.
3. Unit Usaha BUM Desa dapat menjalankan kegiatan pada bidang sebagaimana berikut:
  - a. Pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal dimasyarakat;
  - b. Industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
  - c. Jaringan distribusi dan perdagangan;
  - d. Layanan jasa keuangan;
  - e. Pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi dan permukiman;
  - f. Perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan dan;
  - g. Kegiatan lain yang memenuhi kelayakan;

#### Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa Mandiri Karanglo Sejahtera Karanglo menjalankan usaha pada bidang:

1. Jasa Keuangan, Lembaga Keuangan Mikro KBLI 6415;
2. Perdagangan Eceran bahan bakar minyak (BBM), bahan bakar gas (BBG) KBLI 47301;
3. Aktivitas hiburan seni dan kreatifitas KBLI 90090;
4. Perdagangan Eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di minimarket atau supermarket atau hypermarket (tradisional) KBLI 47112;

5. Perdagangan Eceran pupuk dan pemberantasan hama KBLI 47763;
6. Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) KBLI 66411;
7. Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya KBLI 38110;
8. Jasa Informasi Daya Tarik Wisata KBLI 79912;
9. Jasa Interkoneksi internet (NAP) KBLI 61924.

#### Pasal 5

1. BUM Desa dapat melakukan penutupan unit usaha dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
  - b. Terdapat indikasi bahwa unit usaha BUM Desa menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat desa;
  - c. Terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga unit usaha BUM Desa;
  - d. Sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan/atau;
  - e. Sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan mengenai penutupan unit usaha BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang BUM Desa.
3. Pada saat penutupan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa, tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum unit usaha BUM Desa.

#### BAB IV

#### ORGANISASI BUM DESA

#### Pasal 6

Organisasi BUM Desa terpisah dari Pemerintah Desa.

#### Pasal 7

1. Perangkat Organisasi BUM Desa terdiri atas:
  - a. Musyawarah Desa;
  - b. Penasehat;
  - c. Pelaksana Operasional dan;
  - d. Pengawas.
2. Bagan organisasi BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran Anggaran Dasar ini.
3. Pelaksana operasional dan Pengawas dilantik oleh Kepala Desa serta ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

#### Bagian Kesatu Musyawarah Desa

#### Pasal 8

1. Musyawarah Desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa.
2. Musyawarah Desa dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya mengacu ketentuan perundang-undangan tentang tata tertib musyawarah Desa.
3. Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.
5. Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan Pelaksana Operasional, Penasehat dan/atau Pengawas.
6. Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

#### Pasal 9

Musyawarah Desa terdiri atas:

1. Musyawarah Desa tahunan dan;
2. Musyawarah Desa khusus.

#### Pasal 10

1. Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1:
  - a. Pelaksana Operasional menyampaikan:
    - (1) Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasehat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
    - (2) Rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja;
  - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.
2. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Pelaksana Operasional atas pengurusan, Pengawas atas pengawasan dan Penasehat atas tugas kepenasehatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
3. Pelaksana Operasional, Penasehat, dan/atau Pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

#### Pasal 11

1. Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.
2. Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh Pelaksana Operasional dan/atau Pengawas kepada Penasehat.
3. Penasehat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

## Pasal 12

1. Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
  - a. Kepala Desa;
  - b. BPD dan;
  - c. Unsur Masyarakat yang terdiri atas:
    - (1) Penyerta Modal;
    - (2) Perwakilan Dusun atau Rukun Warga atau Rukun Tetangga dan;
    - (3) Perwakilan Kelompok Lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.
2. Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

## Pasal 13

Musyawarah Desa berwenang:

1. Menetapkan pendirian BUM Desa;
2. Menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
3. Membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasehatan;
4. Mengangkat dan memberhentikan secara tetap Pelaksana Operasional BUM Desa;
5. Mengangkat Pengawas;
6. Mengangkat Sekretaris dan Bendahara BUM Desa;
7. Memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
8. Memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh Pelaksana Operasional setelah ditelaah Pengawas dan Penasehat;
9. Memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
10. Memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
11. Menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;

12. Menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
13. Memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
14. Memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
15. Menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
16. Menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas;
17. Membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa;
18. Membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh Penasehat, Pelaksana Operasional, dan/atau Pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
19. Memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal Penasehat, Pelaksana Operasional, dan/atau Pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
20. Memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
21. Menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;
22. Meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai dan;
23. Memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

## Bagian Kedua Penasehat

### Pasal 14

1. Penasehat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
2. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memberi kuasa

- kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasehatan.
3. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan orang perseorangan yang berasal dari masyarakat Desa Karanglo yang mempunyai kemampuan, dedikasi dan kemauan dalam membantu Kepala Desa dalam menjalankan fungsi kepenasehatan secara profesional dengan penuh tanggungjawab.
  4. Jumlah anggota Penasehat sebanyak 1 orang dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas, efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan dan kebutuhan BUM Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 15

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 berwenang:

1. Bersama Pelaksana Operasional dan Pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
2. Bersama dengan Pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh Pelaksana Operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
3. Menetapkan pemberhentian secara tetap Pelaksana Operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
4. Dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;
5. Bersama dengan Pelaksana Operasional dan Pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
6. Melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh Pelaksana Operasional dan laporan pengawasan oleh Pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
7. Menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;

8. Bersama dengan Pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa dan;
9. Bersama dengan Pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

#### Pasal 16

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 bertugas:

1. Memberikan masukan dan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
2. Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
3. Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
4. Bersama Pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
5. Bersama Pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
6. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
7. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa dan;
8. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

#### Pasal 17

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 berhak:

1. Memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi

- kepenasehatan dan;
2. Memperoleh penghasilan yang berupa:
    - a. Honor sebesar 4% dari pendapatan bersih BUM Desa setiap bulannya dan/atau menyesuaikan kemampuan BUM Desa;
    - b. Pendapatan lain yang sah.

Bagian Ketiga  
Pelaksana Operasional

Pasal 18

BUM-Desa diurus dan dipimpin oleh Pelaksana Operasional yang selanjutnya disebut Direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.

Pasal 19

1. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
2. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa.
3. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang jumlahnya ditetapkan oleh Musyawarah Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa.
4. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
5. Dalam Pelaksana Operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota Pelaksana Operasional diangkat sebagai Ketua Pelaksana Operasional yang selanjutnya disebut Direktur Utama.
6. Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat meliputi:

- a. Warga Desa Karanglo;
  - b. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Pelaksana Operasional);
  - c. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Operasional;
  - d. Berpendidikan minimal SMA atau sederajat;
  - e. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - f. Tidak pernah dinyatakan pailit;
  - g. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
  - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - i. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - j. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama dan;
  - k. Bukan dari unsur Perangkat Desa, BPD, PNS, TNI, Polri, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD dan/atau sedang menduduki jabatan lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Pelaksana Operasional BUM Desa.
7. Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
  8. Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.
  9. Pelaksana Operasional yang sudah ditetapkan oleh musyawarah Desa selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 20

1. Direktur berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri dan;
  - c. Diberhentikan
2. Direktur diberhentikan sebagaimana dimaksud huruf c karena :
  - a. Berakhir masa jabatan;

- b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 bulan berturut-turut;
- c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- e. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa dan;
- f. Terlibat kasus pidana dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

#### Pasal 21

1. Direktur dapat diberhentikan untuk sementara waktu berdasarkan keputusan Musyawarah Desa disetujui dengan suara terbanyak.
2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 apabila Direktur melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, melalaikan tugas kewajiban dan terlibat kasus pidana sebelum mendapat keputusan pengadilan yang tetap.
3. Dalam hal terjadi pemberhentian sementara Kepala Desa menunjuk seorang pelaksana tugas dengan persetujuan Musyawarah Desa.
4. Kepala Desa membentuk tim investigasi untuk melakukan kajian terhadap Direktur yang diberhentikan sementara selambat lambatnya 7 hari terhitung dari tanggal pemberhentian.
5. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 4 membuat aporan hasil kajian dan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.
6. Direktur yang diberhentikan sementara mempunyai hak pembelaan yang disampaikan dalam Musyawarah Desa.
7. Paling lambat 30 hari setelah tim melaporkan hasil kajian investigasi, Kepala Desa bersama BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk mengambil keputusan dan memberi hak kepada Direktur yang diberhentikan untuk melakukan pembelaan.
8. Direktur yang tidak terbukti bersalah dalam pembelaan sebagaimana

dimaksud pada ayat 6 diangkat dan diaktifkan kembali.

9. Apabila terjadi kekosongan jabatan Direktur sebelum masa jabatannya berakhir yang disebabkan karena pengunduran diri, maka ditunjuk Pelaksana Tugas.
10. Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 9 dipilih dari anggota Direktur lainnya dan apabila tidak memiliki anggota Direktur dapat dipilih diantara Sekretaris atau Bendahara sebelum dilakukan pergantian tetap.

#### Pasal 22

1. Direktur memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi dan menghindari konflik kepentingan.
2. Masa jabatan jabatan Direktur BUM Desa pertama dihitung sejak diberlakukannya perubahan perdes pendirian BUM Desa Mandiri Karanglo Sejahtera.

#### Pasal 23

Direktur berwenang:

1. Bersama Penasehat dan Pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
2. Mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
4. Mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan honor, tunjangan dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
5. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain Sekretaris dan Bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai

- ketenagakerjaan;
6. Melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau Penasehat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
  7. Melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau Penasehat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
  8. Melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai dengan ketetapan Musyawarah Desa;
  9. Melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai dengan ketetapan Musyawarah Desa;
  10. Melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
  11. Bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesaian dan;
  12. Mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengelolaan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

#### Pasal 24

Direktur bertugas:

1. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
3. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM

- Desa untuk diajukan kepada Penasehat dan Pengawas;
4. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh Penasehat dan Pengawas;
  5. Atas permintaan Penasehat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Penasehat;
  6. Menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa dan;
  7. Bersama dengan Penasehat dan Pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

#### Pasal 25

Direktur berhak:

1. Mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
2. Mengangkat dan memberhentikan pegawai selain Sekretaris dan Bendahara;
3. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
  - a. Honor sebesar 4% dari pendapatan bersih BUM Desa setiap bulannya dan/atau menyesuaikan kemampuan BUM Desa (untuk masing-masing Pelaksana Operasional);
  - b. Pendapatan dan tunjangan lain yang sah.

#### Bagian Keempat

#### Pengawas

#### Pasal 26

1. Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
2. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang jumlahnya ditetapkan oleh Musyawarah Desa sesuai

- dengan kebutuhan BUM Desa.
3. Dalam Pengawas lebih dari 1 (satu) orang disebut sebagai Dewan Pengawas.
  4. Dalam Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas dan yang lainnya diangkat sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris yang merangkap sebagai anggota.
  5. Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat meliputi:
    - a. Warga Desa Karanglo;
    - b. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Pengawas);
    - c. Memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai Pengawas;
    - d. Berpendidikan minimal SMA atau sederajat;
    - e. Tidak pernah dinyatakan pailit;
    - f. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
    - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
    - h. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
    - i. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama.
  6. Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5.
  7. Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat 6 ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Pengawas.

#### Pasal 27

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

1. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
2. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;

3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/ atau Desa;
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Pengawas;
5. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan;
6. Mengundurkan diri.

#### Pasal 28

Pengawas berwenang:

1. Bersama dengan Penasehat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh Pelaksana Operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
2. Bersama dengan Penasehat dan Pelaksana Operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
3. Bersama dengan penasehat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
4. Bersama dengan Penasehat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
5. Bersama dengan Penasehat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
6. Atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa dan;
7. Memeriksa pembukuan, dokumen dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.

## Pasal 29

Pengawas bertugas:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
3. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
4. Melakukan kajian atas laporan semesteran pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada Penasehat;
5. Bersama dengan Penasehat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
6. Bersama dengan Penasehat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh Pelaksana Operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
7. Bersama Penasehat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa dan;
8. Memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

## Pasal 30

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

1. Honor sebesar 4% dari pendapatan bersih BUM Desa untuk seluruh Dewan Pengawas (dalam hal ini berjumlah 3 orang) setiap bulannya dan/atau menyesuaikan kemampuan BUM Desa;
2. Pendapatan dan tunjangan lain yang sah.

BAB V  
MODAL, ASET DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu  
Modal

Pasal 31

Modal awal BUM Desa berjumlah Rp 80.000.00000,- ( Depalan Puluh Juta Rupiah) pada Tahun 2018.

Bagian Kedua  
Aset

Pasal 32

1. Aset BUM Desa bersumber dari:
  - a. Penyertaan modal;
  - b. Bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
  - c. Hasil usaha;
  - d. Pinjaman dan/atau;
  - e. Sumber lain yang sah.
2. Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 33

1. Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya.
2. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga  
Pinjaman

Pasal 34

1. BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
  - a. Pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM-Desa;
  - b. Jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
  - c. Memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - d. Tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal dan;
  - e. Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam dan diambil manfaatnya oleh BUM-Desa tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 35

1. Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
2. Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 yang bernilai kurang dari Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Penasehat dan Pengawas.

## BAB VI KERJA SAMA

### Pasal 36

1. BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
  - a. Kerja sama usaha dan;
  - b. Kerja sama non-usaha.
3. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
4. Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 1 paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia dan BUM Desa lain.

### Pasal 37

1. Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 2 huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
2. Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1, BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan dan diambil manfaat tertentu.

### Pasal 38

1. Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 2 BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.

2. Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

1. Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
2. Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Penasehat dan Pengawas;

#### Pasal 40

1. Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 2 huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
  - a. Transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan dan;
  - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
2. Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan Penasehat dan Pengawas.

### BAB VII

#### KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

#### Pasal 41

1. Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
2. Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibagi atas:
  - a. Pendapat Asli Desa maksimal sebesar 50%
  - b. Pemupukan Modal ke BUM Desa maksimal sebesar 10%
  - c. Penghargaan Kinerja Penasehat maksimal sebesar 5%

- d. Penghargaan Kinerja Pengawas maksimal sebesar 5%
  - e. Penghargaan Kinerja Pelaksana Operasional dan Unit Usaha BUM Desa maksimal sebesar 20%
  - f. Sosial maksimal sebesar 10%
3. Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf f dipergunakan untuk:
- a. Pemberian bantuan untuk masyarakat miskin dan;
  - b. Bantuan bagi kelembagaan masyarakat desa.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 42

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

A. Bagan Struktur organisasi BUM Desa

